

No Seri GB070835

**GARANSI BANK**  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
Nomor : 081/GB/JKM.II/SCPU/VIII/2026  
Tanggal Terbit : 10 Agustus 2026

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** yang berkedudukan di Jakarta, juga mempunyai Kantor Cabang Jakarta Melawai di **Jl Sampit V/Melawai Raya No. 26-A, No. 26-B, No.26C, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12130** yang selanjutnya disebut **BANK**.

Atas permintaan dari: **CV. ALIF PUTERA PRATAMA** berkedudukan/beralamat di **Jl. Delima No. 21 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 77111** yang selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**.

Untuk Kepentingan **Jaminan Pemeliharaan** :

**"Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta"**

Ditujukan kepada :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONTRAKTUAL BELANJA MODAL JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI UNIVERSITAS HASANUDIN**

Berkedudukan/beralamat di **Jl. Perintis kemerdekaan KM. 10 Tamalanera Makassar 90245**.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar kepadanya uang sejumlah **Rp 206.383.500,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dalam hal pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam **Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 01270/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026, tanggal 08 Januari 2026, Adendum Pertama Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 36794/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026 tanggal 15 Juni 2026 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 51700/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026 tanggal 05 Agustus 2026**.
2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan, tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) dan tanpa syarat (*unconditional*).
3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu: **360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal **05 Agustus 2026 s.d tanggal 30 Juli 2027**.
4. Tuntutan pengajuan klaim atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul wanprestasi oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan disertai bukti-bukti bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
  - a. **PIHAK YANG DIJAMIN** telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
  - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
  - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditandatangani oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dan **PIHAK YANG DIJAMIN** diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada **BANK**.
6. Untuk keperluan pemberian Garansi Bank ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya, **BANK** memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Selatan**.

Jakarta, 10 Agustus 2026  
**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG JAKARTA MELAWAI**

  
**R.M. Andi Herlambang**  
DBM Business



  
**Martia Putri Giirin**  
IT & Credit Program Head

Nomor : 1117 /S/JKM.II/SCPU/VII/2026  
Lamp : -

Jakarta, 10 Agustus 2026

Kepada Yth.

**UNIVERSITAS HASANUDIN**

Jl. Perintis kemerdekaan KM. 10 Tamalanera Makassar  
Sulawesi Selatan

Perihal : **Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti adanya permohonan penerbitan keabsahan Bank Garansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini atas Bank Garansi CV. ALIF PUTERA PRATAMA, bersama surat ini kami sampaikan bahwa benar telah terbit Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut:

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Principal          | : CV. ALIF PUTERA PRATAMA                                                                                  |
| Jenis dan Nilai Jaminan | : Jaminan Pemeliharaan "Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta" |
| No. Bank Garansi        | : 081/GB/JKM.II/SCPU/VIII/2026                                                                             |
| Nominal                 | : Rp 206.383.500,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)              |
| Tanggal Terbit          | : 10 Agustus 2026                                                                                          |
| Jangka Waktu Penjaminan | : tanggal 05 Agustus 2026 s.d tanggal 30 Juli 2027                                                         |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk  
KANTOR CABANG JAKARTA MELAWAI**



  
**R.M. Andi Herlambang S.N**  
DBM Business



**Martia Putri Gitrin**  
SME & Credit Program Head